



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANDI BIN (ALM) JUNED;**
2. Tempat lahir : Sui Bertam Jambi;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Dusun Semakuan RT 004 / RW 001
Kelurahan Semanga Kecamatan Sejangkung
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan
Barat (KTP)
Jalan Betutu II Nomor 19 Kelurahan Bukit
Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Latansa Prima Amanta Energi
(sehari-hari sebagai perantara pengangkutan
kayu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI Bin (Alm) JUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Handphone merk Realme Tipe RMX2101 Imei 1 86666043459558 Imei 2 866668043459541

DIRAMPAS UNTUK NEGARA



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula Terdakwa bukan disergap, namun Terdakwa datang ke kantor polisi kehutanan kota Palangkaraya karena mendapat kabar sopir ditangkap;
2. Bahwa kayu tersebut adalah milik Pak Koneng dan yang membeli adalah H. Mul, dan pengurus kelengkapan dokumen kayu adalah Saiful;
3. Bahwa Terdakwa adalah karyawan H. Mul yang ikut membantu mencari truck fuso dan memintakan upah angkutan yang ditranfer ke Suwondo, serta biaya dokumen kayu;
4. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi 1 istri dan saat ini sedang sakit bat empedu dan jantung, serta 3 orang anak yang masih kecil yang memerlukan biaya sekolah dan perobatan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-68/Eku.2/Kpuas/1223 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Irwandi Bin (alm) Juned bersama dengan saksi SUWONDO, saksi Badjuri dan saksi MUHAMMAD MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun Tumbang Manarang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Agus Efendi dan Saksi Danang Dwi Wijanarko serta beberapa anggota tim lainnya tengah melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di wilayah Kabupaten Kapuas, Kab. Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Tim menghentikan menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit Truk yang sedang melintas di jalan tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa truk-truk tersebut sedang mengangkut kayu log dengan disertai bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang terlihat mencurigakan karena tanda tangan petugas penerbit di dokumen tersebut adalah hasil cetak digital (scan). Kemudian saya dan tim mencari lokasi dengan sinyal seluler yang memadai untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen melalui SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan di SIPUHH Online diketahui bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan dengan 4 (empat) unit truk tersebut adalah dokumen palsu karena telah digunakan sebelumnya dengan tujuan pengiriman yang berbeda. Selanjutnya kami kembali ke lokasi tempat kami melakukan pemeriksaan, tetapi 4 (empat) unit truk tersebut sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Bahwa Setelah tidak menemukan truk di lokasi pemeriksaan kami melakukan pencarian dengan menelusuri jalan antara Dusun Manarang sampai ke jalan Buntok – Palangka Raya. Pada saat melintasi Desa Lahei kami melakukan pemeriksaan di sekitar sawmill – sawmill yang berada di pinggir jalan. Saat itu kami menemukan 3 (tiga) unit truk tersebut berada di salah satu sawmill yang berdasarkan keterangan pekerja adalah sawmill CV. Anugerah Alam Raya. 3 (tiga) unit truk tersebut dikendarai oleh saksi Suwondo yang mengemudikan Truk Nomor Polisi L 9865 UW, saksi Bajuri yang mengemudikan Truk Nomor Polisi DA 8981 JB dan saksi Muhammad Mulyadi mengemudikan Truk Nomor Polisi AG 8693 EJ. Sementara 1 (satu) unit lainnya tidak berhasil kami temukan, sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Bahwa pada saat saksi Agus Efendi dan Saksi Danang Dwi Wijanarko bertemu di sawmill CV. Anugerah Alam Raya, saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi baru saja selesai menurunkan muatan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu log yang diangkutnya. Ketiga supir tersebut kemudian diamankan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I di Palangka Raya untuk dimintai keterangan.

Bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saat terdakwa menemui saksi Suwodo di Desa Marapit yang mengatakan kepada saksi Suwondo untuk memuat kayu yang dijawab oleh saksi Suwondo "Ya saya muat" kemudian saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi dengan mengendarai mobil trucknya masing-masing menuju ke tempat muat yaitu di Desa Buhut, Kabupaten Kapuas. Keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2023, sore hari dilakukan pemuatan kayu bulat kedalam truck masing-masing dengan urutan pertama, ke dalam truck Tronton dengan No. Pol L 9865 UW milik saksi Suwondo, kemudian ke dalam truck dengan No. Pol DA 8981 JB milik saksi Bajuri, selanjutnya ke dalam truck Fuso dengan No. Pol AG 8693 E J milik saksi M. Mulyadi, lalu truck milik sdr. Johan. Setelah itu semua truck berangkat menuju lokasi bongkar kayu bulat yaitu di daerah Desa Lahei, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas namun sebelumnya terdakwa memberikan amplop putih dan menyampaikan bahwa amplop tersebut berisi dokumen pengangkutan kayu kepada masing-masing sopir (saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dicky Jumaidi, S. Hut. dinyatakan bahwa :

- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol L 9865 UW dengan jenis Keruing jumlah 11 (sebelas) batang dengan volume 12,30 (dua belas koma tiga nol) M3
- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol DA 8981 JB dengan jenis Keruing jumlah 8 (delapan) batang dengan volume 6,55 (enam koma lima lima) M3
- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol AG 8693 EJ dengan jenis Keruing jumlah 6 (enam) batang dengan volume 7,09 (tujuh koma nol sembilan) M3

Sedangkan berdasarkan dokumen SKSHH yang diberikan Terdakwa kepada para sopir truck pengangkut kayu (saksi Suwodo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi) jenis kayu dan jumlah sebagai berikut :

- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi SUWONDO adalah keruing dengan jumlah 11 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi BAJURI adalah keruing dengan jumlah 8 batang
- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi MUHAMMAD MULYADI adalah keruing dengan jumlah 15 batang

Tetapi pada saat ditemukan di sawmill di Desa Lahei, terdapat perbedaan jumlah kayu yang di dalam truk saksi MUHAMMAD MULYADI berjumlah 6 (enam) batang.

Bahwa Ahli dari BPHL Wilayah X Palangka Raya Sdr. JAKA LELANA menyatakan bahwa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1203519 yang digunakan saksi MUHAMMAD MULYADI :
 - a. SKSHH KB.C 1203519 diterbitkan tanggal 24 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;
 - b. SKSHH KB.C 1203519 berlaku mulai tanggal 24 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.
 - c. SKSHH KB.C 1203519 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volum 25,93 m dan alat angkut fuso Nopol. Z-9750-TC dan bukan mengangkut 6 (enam) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol AG-8693-EJ;
 - d. SKSHH KB.C 1203519 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT.Hutan Produksi Lestari (SK.294-2021) Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.
 - e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1203528 yang digunakan oleh saksi Suwondo :
 - a. SKSHH KB.C 1203528 diterbitkan tanggal 24 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SKSHH KB.C 1203528 berlaku mulai tanggal 24 Desember 2022 dengan status sudah diterima/dimatikan pada tanggal 26 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.
- c. SKSHH KB.C 1203528 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volum 19,36 M3 dan alat angkut fuso Nopol. Z-9860-YA dan bukan mengangkut 11 (sebelas) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol L 9865 UW;
- d. SKSHH KB.C 1203528 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT Hutan Produksi Lestari(SK. 294-2021) Jl. Palangka Raya-Bukit Rawi RT/RW05/01 kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.
- e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1061810 yang digunakan oleh saksi Bajuri :
 - a. SKSHH KB.C 1061810 diterbitkan tanggal 24 November 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;
 - b. SKSHH KB.C 1061810 berlaku mulai tanggal 24 November 2022 s/d 3 Desember 2022 dengan status sudah diterima/dimatikan pada tanggal 27 November 2022 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.
 - c. SKSHH KB.C 1061810 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan volum 19,15 M3 dan alat angkut fuso Nopol. B 9308 UVZ dan bukan mengangkut 8 (delapan) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol DA 8981 JB;
 - d. SKSHH KB.C 1061810 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT Hutan Produksi Lestari(SK. 294-2021) Jl. Palangka Raya-Bukit Rawi RT/RW05/01 kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.

e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irwandi Bin (alm) Juned bersama dengan saksi Suwondo, saksi Badjuri dan saksi Muhammad Mulyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun Tumbang Manarang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang karena kelalaiannya mengakibatkan, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Agus Efendi dan Saksi Danang Dwi Wijanarko serta beberapa anggota tim lainnya tengah melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di wilayah Kabupaten Kapuas, Kab. Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Tim menghentikan menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit Truk yang sedang melintas di jalan tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa truk-truk tersebut sedang mengangkut kayu log dengan disertai bersama – sama dengan surat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan yang terlihat mencurigakan karena tanda tangan petugas penerbit di dokumen tersebut adalah hasil cetak digital (scan). Kemudian saya dan tim mencari lokasi dengan sinyal seluler yang memadai untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen melalui SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan di SIPUHH Online diketahui bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan dengan 4 (empat) unit truk tersebut adalah dokumen palsu karena telah digunakan sebelumnya dengan tujuan pengiriman yang berbeda. Selanjutnya kami kembali ke lokasi tempat kami melakukan pemeriksaan, tetapi 4 (empat) unit truk tersebut sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Bahwa Setelah tidak menemukan truk di lokasi pemeriksaan kami melakukan pencarian dengan menelusuri jalan antara Dusun Manarang sampai ke jalan Buntok – Palangka Raya. Pada saat melintasi Desa Lahei kami melakukan pemeriksaan di sekitar sawmill – sawmill yang berada di pinggir jalan. Saat itu kami menemukan 3 (tiga) unit truk tersebut berada di salah satu sawmill yang berdasarkan keterangan pekerja adalah sawmill CV. Anugerah Alam Raya. 3 (tiga) unit truk tersebut dikendarai oleh saksi Suwondo yang mengemudikan Truk Nomor Polisi L 9865 UW, saksi Bajuri yang mengemudikan Truk Nomor Polisi DA 8981 JB dan saksi Muhammad Mulyadi mengemudikan Truk Nomor Polisi AG 8693 EJ. Sementara 1 (satu) unit lainnya tidak berhasil kami temukan, sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Bahwa pada saat saksi Agus Efendi dan Saksi Danang Dwi Wijanarko bertemu di sawmill CV. Anugerah Alam Raya, saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi baru saja selesai menurunkan muatan kayu log yang diangkutnya. Ketiga supir tersebut kemudian diamankan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I di Palangka Raya untuk dimintai keterangan.

Bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saat terdakwa menemui saksi Suwondo di Desa Marapit yang mengatakan kepada saksi Suwondo untuk memuat kayu yang dijawab oleh saksi Suwondo “Ya saya muat” kemudian saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi dengan mengendarai mobil trucknya masing-masing menuju ke tempat muat yaitu di Desa Buhut, Kabupaten Kapuas. Keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2023, sore hari dilakukan pemuatan kayu bulat kedalam truck masing-masing dengan urutan pertama, ke dalam truck Tronton dengan No. Pol L 9865 UW milik saksi Suwondo, kemudian ke dalam truck dengan No. Pol DA 8981 JB milik saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajuri, selanjutnya ke dalam truck Fuso dengan No. Pol AG 8693 E J milik saksi M. Mulyadi, lalu truck milik sdr. Johan. Setelah itu semua truck berangkat menuju lokasi bongkar kayu bulat yaitu di daerah Desa Lahei, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas namun sebelumnya terdakwa memberikan amplop putih dan menyampaikan bahwa amplop tersebut berisi dokumen pengangkutan kayu kepada masing-masing sopir (saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dicky Jumaidi, S. Hut. dinyatakan bahwa :

- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol L 9865 UW dengan jenis Keruing jumlah 11 (sebelas) batang dengan volume 12,30 (dua belas koma tiga nol) M3
- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol DA 8981 JB dengan jenis Keruing jumlah 8 (delapan) batang dengan volume 6,55 (enam koma lima lima) M3
- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol AG 8693 EJ dengan jenis Keruing jumlah 6 (enam) batang dengan volume 7,09 (tujuh koma nol sembilan) M3

Sedangkan berdasarkan dokumen SKSHH yang diberikan Terdakwa kepada para sopir truck pengangkut kayu (saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi) jenis kayu dan jumlah sebagai berikut :

- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi SUWONDO adalah keruing dengan jumlah 11 batang
- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi BAJURI adalah keruing dengan jumlah 8 batang
- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi MUHAMMAD MULYADI adalah keruing dengan jumlah 15 batang

Tetapi pada saat ditemukan di sawmill di Desa Lahei, terdapat perbedaan jumlah kayu yang di dalam truk saksi MUHAMMAD MULYADI berjumlah 6 (enam) batang.

Bahwa Ahli dari BPHL Wilayah X Palangka Raya Sdr. JAKA LELANA menyatakan bahwa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1203519 yang digunakan saksi MUHAMMAD MULYADI :
 - a. SKSHH KB.C 1203519 diterbitkan tanggal 24 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SKSHH KB.C 1203519 berlaku mulai tanggal 24 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.
- c. SKSHH KB.C 1203519 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volum 25,93 m dan alat angkut fuso Nopol. Z-9750-TC dan bukan mengangkut 6 (enam) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol AG-8693-EJ;
- d. SKSHH KB.C 1203519 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT.Hutan Produksi Lestari (SK.294-2021) Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.
- e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1203528 yang digunakan oleh saksi Suwondo :
 - a. SKSHH KB.C 1203528 diterbitkan tanggal 24 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;
 - b. SKSHH KB.C 1203528 berlaku mulai tanggal 24 Desember 2022 dengan status sudah diterima/dimatikan pada tanggal 26 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.
 - c. SKSHH KB.C 1203528 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volum 19,36 M3 dan alat angkut fuso Nopol. Z-9860-YA dan bukan mengangkut 11 (sebelas) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol L 9865 UW;
 - d. SKSHH KB.C 1203528 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT Hutan Produksi Lestari(SK. 294-2021) Jl. Palangka Raya-Bukit Rawi RT/RW05/01 kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.

e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1061810 yang digunakan oleh saksi Bajuri :

a. SKSHH KB.C 1061810 diterbitkan tanggal 24 November 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;

b. SKSHH KB.C 1061810 berlaku mulai tanggal 24 November 2022 s/d 3 Desember 2022 dengan status sudah diterima/dimatikan pada tanggal 27 November 2022 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.

c. SKSHH KB.C 1061810 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan volum 19,15 M3 dan alat angkut fuso Nopol. B 9308 UVZ dan bukan mengangkut 8 (delapan) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol DA 8981 JB;

d. SKSHH KB.C 1061810 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT Hutan Produksi Lestari(SK. 294-2021) Jl. Palangka Raya-Bukit Rawi RT/RW05/01 kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.

e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Irwandi Bin (alm) Juned bersama dengan saksi Suwondo, saksi Badjuri dan saksi Muhammad Mulyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun Tumbang Manarang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Agus Efendi dan Saksi Danang Dwi Wijanarko serta beberapa anggota tim lainnya tengah melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di wilayah Kabupaten Kapuas, Kab. Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Tim menghentikan menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit Truk yang sedang melintas di jalan tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa truk-truk tersebut sedang mengangkut kayu log dengan disertai bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang terlihat mencurigakan karena tanda tangan petugas penerbit di dokumen tersebut adalah hasil cetak digital (scan). Kemudian saya dan tim mencari lokasi dengan sinyal seluler yang memadai untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen melalui SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan di SIPUHH Online diketahui bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan dengan 4 (empat) unit truk tersebut adalah dokumen palsu karena telah digunakan sebelumnya dengan tujuan pengiriman yang berbeda. Selanjutnya kami kembali ke lokasi tempat kami melakukan pemeriksaan, tetapi 4 (empat) unit truk tersebut sudah tidak berada di lokasi tersebut.

Bahwa Setelah tidak menemukan truk di lokasi pemeriksaan kami melakukan pencarian dengan menelusuri jalan antara Dusun Manarang sampai ke jalan Buntok – Palangka Raya. Pada saat melintasi Desa Lahei kami melakukan pemeriksaan di sekitar sawmill – sawmill yang berada di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



pinggir jalan. Saat itu kami menemukan 3 (tiga) unit truk tersebut berada di salah satu sawmill yang berdasarkan keterangan pekerja adalah sawmill CV. Anugerah Alam Raya. 3 (tiga) unit truk tersebut dikendarai oleh saksi Suwondo yang mengemudikan Truk Nomor Polisi L 9865 UW, saksi Bajuri yang mengemudikan Truk Nomor Polisi DA 8981 JB dan saksi Muhammad Mulyadi mengemudikan Truk Nomor Polisi AG 8693 EJ. Sementara 1 (satu) unit lainnya tidak berhasil kami temukan, sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Bahwa pada saat saksi Agus Efendi dan Saksi Danang Dwi Wijanarko bertemu di sawmill CV. Anugerah Alam Raya, saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi baru saja selesai menurunkan muatan kayu log yang diangkutnya. Ketiga supir tersebut kemudian diamankan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I di Palangka Raya untuk dimintai keterangan.

Bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saat terdakwa menemui saksi Suwondo di Desa Marapit yang mengatakan kepada saksi Suwondo untuk memuat kayu yang dijawab oleh saksi Suwondo "Ya saya muat" kemudian saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi dengan mengendarai mobil trucknya masing-masing menuju ke tempat muat yaitu di Desa Buhut, Kabupaten Kapuas. Keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2023, sore hari dilakukan pemuatan kayu bulat kedalam truck masing-masing dengan urutan pertama, ke dalam truck Tronton dengan No. Pol L 9865 UW milik saksi Suwondo, kemudian ke dalam truck dengan No. Pol DA 8981 JB milik saksi Bajuri, selanjutnya ke dalam truck Fuso dengan No. Pol AG 8693 E J milik saksi M. Mulyadi, lalu truck milik sdr. Johan. Setelah itu semua truck berangkat menuju lokasi bongkar kayu bulat yaitu di daerah Desa Lahei, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas namun sebelumnya terdakwa memberikan amplop putih dan menyampaikan bahwa amplop tersebut berisi dokumen pengangkutan kayu kepada masing-masing sopir (saksi Suwondo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dicky Jumaidi, S. Hut. dinyatakan bahwa :

- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol L 9865 UW dengan jenis Keruing jumlah 11 (sebelas) batang dengan volume 12,30 (dua belas koma tiga nol) M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol DA 8981 JB dengan jenis Keruing jumlah 8 (delapan) batang dengan volume 6,55 (enam koma lima lima) M3
- Kayu bulat (log) di dalam truck ber No. Pol AG 8693 EJ dengan jenis Keruing jumlah 6 (enam) batang dengan volume 7,09 (tujuh koma nol sembilan) M3

Sedangkan berdasarkan dokumen SKSHH yang diberikan Terdakwa kepada para sopir truck pengangkut kayu (saksi Suwodo, saksi Bajuri dan saksi Muhammad Mulyadi) jenis kayu dan jumlah sebagai berikut :

- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi SUWONDO adalah keruing dengan jumlah 11 batang
- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi BAJURI adalah keruing dengan jumlah 8 batang
- Jenis kayu yang diangkut oleh saksi MUHAMMAD MULYADI adalah keruing dengan jumlah 15 batang

Tetapi pada saat ditemukan di sawmill di Desa Lahei, terdapat perbedaan jumlah kayu yang di dalam truk saksi MUHAMMAD MULYADI berjumlah 6 (enam) batang.

Bahwa Ahli dari BPHL Wilayah X Palangka Raya Sdr. JAKA LELANA menyatakan bahwa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1203519 yang digunakan saksi MUHAMMAD MULYADI :
 - a. SKSHH KB.C 1203519 diterbitkan tanggal 24 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;
 - b. SKSHH KB.C 1203519 berlaku mulai tanggal 24 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.
 - c. SKSHH KB.C 1203519 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volum 25,93 m dan alat angkut fuso Nopol. Z-9750-TC dan bukan mengangkut 6 (enam) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol AG-8693-EJ;
 - d. SKSHH KB.C 1203519 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT.Hutan Produksi Lestari (SK.294-2021) Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.

e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1203528 yang digunakan oleh saksi Suwondo :

a. SKSHH KB.C 1203528 diterbitkan tanggal 24 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;

b. SKSHH KB.C 1203528 berlaku mulai tanggal 24 Desember 2022 dengan status sudah diterima/dimatikan pada tanggal 26 Desember 2022 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.

c. SKSHH KB.C 1203528 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volum 19,36 M3 dan alat angkut fuso Nopol. Z-9860-YA dan bukan mengangkut 11 (sebelas) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol L 9865 UW;

d. SKSHH KB.C 1203528 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT Hutan Produksi Lestari(SK. 294-2021) Jl. Palangka Raya-Bukit Rawi RT/RW05/01 kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.

e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.C 1061810 yang digunakan oleh saksi Bajuri :

a. SKSHH KB.C 1061810 diterbitkan tanggal 24 November 2022 dan bukan 13 Oktober 2023;

b. SKSHH KB.C 1061810 berlaku mulai tanggal 24 November 2022 s/d 3 Desember 2022 dengan status sudah diterima/dimatikan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 November 2022 dan bukan 13 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2023.

c. SKSHH KB.C 1061810 mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan volum 19,15 M3 dan alat angkut fuso Nopol. B 9308 UVZ dan bukan mengangkut 8 (delapan) batang kayu dan alat angkut fuso Nopol DA 8981 JB;

d. SKSHH KB.C 1061810 lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan TPT-KB PT Hutan Produksi Lestari(SK. 294-2021) Jl. Palangka Raya-Bukit Rawi RT/RW05/01 kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan bukan lokasi muat TPK HUTAN PT.Global Bara Mandiri Desa Pendarawa Desa Barunang Kecamatan Kapuas hulu Kabupaten Kapuas Prov Kalteng dengan tujuan CV.ANUGERAH ALAM RAYA Dusun Manyuluh Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Prov Kalteng.

e. Dokumen SKSHH Nomor KB.C 1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Huruf c Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama timnya melaksanakan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kapuas sejak tanggal 9 Oktober hingga 15 Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan Tugas Operasi Operasi Pengamanan dan Penegakkan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kapuas, tepatnya di Dusun Tumbang manarang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi menghentikan 3 (tiga) unit Truk yang dikemudikan oleh Suwondo Bin (Alm) Paini (Nomor polisi L 9865 UW), Bajuri Bin Murisman (DA 8981 JB), dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin (AG 8693 EJ) sedang membawa kayu log. Kemudian Saksi menanyakan terkait dokumen SKSHH kayu tersebut, dan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin kemudian menyerahkan dokumen SKSHH kepada Saksi. Dari dokumen tersebut tampak ada sesuatu yang janggal karena tanda tangan dari dokumen tersebut berupa scan. Kemudian Saksi mencari tempat yang ada sinyalnya untuk mencari keabsahan dari dokumen tersebut yaitu melalui SIPUHH Online, dan setelah di cek melalui SIPUHH Online, ternyata dokumen SKSHH yang dibawa oleh Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin ternyata dokumen tersebut datanya tidak sesuai karena nomor dari dokumen tersebut telah digunakan sebelumnya atau sudah tidak berlaku lagi, serta ada perbedaan pada pengirim dan penerimanya, kemudian Saksi kembali lagi ke lokasi di mana Saksi memberhentikan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin, namun sudah tidak ada. Kemudian saksi terus melacak keberadaan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan akhirnya ditemukan di Desa Lahai dimana Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin sedang menurunkan muatan kayu log yang diangkutnya. Setelah itu Saksi mengamankan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa SKSHH yang dibawa oleh Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin tertulis Pengirimnya adalah PT. Global Bara Mandiri dan penerimanya adalah CV. Anugrah Alam Raya;
- Bahwa saat diamankan di kantor SPORC, Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin mengakui telah mendapatkan order untuk mengangkut kayu tersebut dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dihubungi Saksi, Terdakwa langsung datang ke kantor dan disana mengakui kalau menyuruh untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan order kepada Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin (Alm) Mursiman dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin untuk membawa kayu, Terdakwa tidak memberikan dokumen SKSHH yang sah sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut;

- Bahwa dokumen SKSHH yang dibawa oleh Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin (Alm) Mursiman dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin sudah tidak berlaku karena dokumen SKSHH hanya dapat digunakan sekali sebagaimana yang tercantum dan terdata dalamnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Danang Dwi Wijanarko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem telah mengamankan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin (Alm) Mursiman dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di wilayah Dusun Tumbang Manarang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saat melakukan Tugas Operasi Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kapuas, Saksi menghentikan 3 (tiga) unit Truk yang dikemudikan oleh Suwondo Bin (Alm) Paini (Nomor polisi L 9865 UW), Bajuri Bin Mursiman (DA 8981 JB), Muhammad Mulyadi Bin Katimin (AG 8693 EJ) sedang mengangkut kayu log. Kemudian saksi menanyakan terkait dokumen SKSHH kayu tersebut, dan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Mursiman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin kemudian menyerahkan dokumen SKSHH kepada saksi. Dari dokumen tersebut tampak ada sesuatu yang janggal karena tanda tangan dari dokumen tersebut berupa scan. Kemudian saksi mencari tempat yang ada sinyalnya untuk mencari keabsahan dari dokumen tersebut yaitu melalui SIPUHH Online, dan setelah di cek melalui SIPUHH Online, ternyata dokumen SKSHH yang dibawa oleh Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Mursiman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin ternyata

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut datanya tidak sesuai karena nomor dari dokumen tersebut telah digunakan sebelumnya atau sudah tidak berlaku lagi, serta ada perbedaan pada pengirim dan penerimanya, kemudian saksi kembali lagi ke lokasi dimana saksi memberhentikan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin, namun sudah tidak ada. Kemudian saksi terus melacak keberadaan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan akhirnya ditemukan di Desa Lahai di mana Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin sedang menurunkan muatan kayu log yang diangkutnya. Setelah itu Saksi mengamankan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa SKSHH yang dibawa oleh Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin tertulis Pengirimnya adalah PT. Global Bara Mandiri dan penerimanya adalah CV. Anugrah Alam Raya;

- Bahwa Kayu yang diangkut Suwondo Bin (Alm) Paini oleh adalah jenis keruing berjumlah 11 batang, sedangkan kayu yang diangkut oleh Bajuri Bin (Alm) Mursiman adalah jenis keruing berjumlah 8 batang dan Kayu yang diangkut oleh Muhammad Mulyadi Bin Katimin adalah jenis keruing berjumlah 15 batang, namun pada saat Saksi mengamankan Terdakwa jumlah kayu yang ditemukan hanya 6 batang, dimana kemungkinan 9 batang lainnya sudah diturunkan terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat saksi telah mengamankan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin di kantor SPORC, Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin menjelaskan kepada Saksi bahwa telah mendapatkan order untuk mengangkut kayu tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan order kepada Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin untuk mengangkut kayu, Terdakwa tidak memberikan dokumen SKSHH yang benar sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi bersama-sama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Bajuri Bin (Alm) Mursiman diamankan oleh Petugas SPORC karena Saksi sedang membawa kayu bersama-sama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Bajuri Bin (Alm) Mursiman, dihentikan oleh petugas SPORC untuk ditanyakan mengenai dokumen SKSHH, kemudian Saksi bersama-sama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Bajuri Bin (Alm) Mursiman menyerahkan dokumen SKSHH tersebut, setelah itu tim SPORC pergi untuk mencari sinyal guna melakukan pengecekan mengenai keabsahan dokumen SKSHH tersebut, hingga kemudian Saksi bersama-sama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Bajuri Bin (Alm) Mursiman diamankan oleh Petugas SPORC karena dokumen SKSHH yang dibawa oleh bersama-sama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk mengangkut kayu tidak sesuai;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengangkutan kayu menggunakan Truk dengan Nomor polisi L 9865 UW;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari pinggir jalan Desa Buhut dan dengan tujuan ke Desa Lahai;
- Bahwa Saksi mendapatkan order untuk membawa kayu dari Suwondo Bin (Alm) Paini;
- Bahwa Suwondo Bin (Alm) Paini mendapatkan order untuk membawa kayu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Suwondo Bin (Alm) Paini sebesar Rp10.300.000,00 untuk membawa kayu sebanyak 6 Batang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan order untuk membawa kayu, Terdakwa tidak memberi dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu atau SKSHH yang sesuai kepada Saksi, Suwondo Bin (Alm) Paini dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin diamankan oleh Petugas SPORC pada hari Sabtu 13 Oktober 2023 di Desa Lahei Kabupaten Kapuas;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan oleh Suwondo Bin (Alm) Paini untuk mengangkut kayu melalui Handphone;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi bersama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin menuju desa Buhut untuk mengangkut Kayu tersebut dengan tujuan ke Desa Lahai, namun di tengah perjalanan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin dihentikan oleh petugas SPORC untuk diperiksa dokumen SKSHHnya, hingga akhirnya Saksi, Terdakwa dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin diamankan oleh SPORC ke kantor untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengangkut sebanyak 8 batang kayu dengan menggunakan Truck Nomor Polisi DA 8981 JB dengan upah sebesar Rp3.628.500,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata dokumen SKSHH yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah palsu karena Saksi tidak mengeceknya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dalam membawa kayu dilengkapi dengan SKSHH Nomor KB.C.1061810 di mana setelah dicek oleh Petugas SPORC dokumen SKSHH tersebut adalah palsu atau tidak sesuai;
- Bahwa dalam dokumen tertulis jika Lokasi Muat Kayu berada di PT. Global Bara Mandiri Desa Buhut dan lokasi bongkar berada di CV. Anugrah Alam Raya Desa Lahai;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut dari pinggir jalan desa Buhut dan bukan di PT. Global Bara Mandiri, Kemudian Terdakwa juga membongkar muatan kayu tersebut di pinggir desa Lahei bukan di CV Anugrah Alam Raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Suwondo Bin (Alm) Paini dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen SKSHH yang dibawa oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan order untuk pengangkutan kayu dari Suwondo Bin (Alm) Paini, dan Suwondo Bin (Alm) Paini mendapatkan order untuk membawa kayu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan order untuk melakukan pengangkutan kayu, Terdakwa tidak memberi dokumen untuk

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengangkutan kayu atau SKSHH kepada saksi, Suwondo Bin (Alm) Paini dan Muhammad Mulyadi Bin Katimin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membawa kayu bersama sama dengan Saksi Bajuri Bin Mursiman dan Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa dalam membawa kayu tersebut Saksi menggunakan armada truck Fuso Nomor polisi L 9865 UW;
- Bahwa asal muat kayu log tersebut dari Desa Merapit ke Bansaw yang berada di Desa Lahai;
- Bahwa Saksi mendapat order untuk membawa kayu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam mendapatkan order dari Terdakwa untuk membawa kayu, tidak disertai dengan SKSHH yang sah atau tidak sesuai;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang DP untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa Saksi membawa 11 batang kayu log;
- Bahwa Saksi mendapatkan transfer sebesar Rp26.110.000,00 dari Alimul Fadhil setelah pengangkutan kayu sampai di tujuan yaitu di Desa Lahai;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu terdakwa menggunakan Dokumen SKSHH dengan Nomor KB.C.1203528.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Oktober 2023, Saksi bersama sama dengan Bajuri Bin Mursiman Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin sedang mengangkut kayu dan melintas ke arah Desa Lahai, kemudian Saksi bersama sama dengan Bajuri Bin Mursiman Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin diberhentikan oleh Petugas SPORC untuk ditanyakan mengenai dokumen pengangkutan kayu tersebut, kemudian Saksi menyerahkan SKSHH yang saksi bawa tersebut, setelah itu Petugas SPORC pergi, hingga akhirnya saksi bersama sama dengan Bajuri Bin Mursiman Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin diamankan oleh petugas SPORC karena Dokumen SKSHH yang dibawa oleh terdakwa tidak sesuai atau sudah di gunakan



sebelumnya, serta isi dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang berada di aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa pada saat menerima dokumen SKSHH tersebut, saksi tidak melakukan validasi terhadap dokumen SKSHH tersebut.

- Bahwa terdakwa lah yang memberikan order untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut kepada saksi

- Bahwa pada saat melakukan order, terdakwa tidak memberikan dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut atau SKSHH

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Arifin Bin (Alm) Sarso Hasanuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur dari PT. Global Bara Mandiri;

- Bahwa Saksi menerangkan jika PT. Global Bara Mandiri tidak pernah bekerja sama dengan CV. Anugrah Alam Raya;

- Bahwa Saksi menerangkan memang benar mempunyai dokumen SKSHH dengan nomor KB.C.1203528, KB.C.1061810, KB.C.1203519, namun dokumen tersebut ditujukan dari PT. Global Bara Mandiri dan dengan Tujuan PT. Hutan Produksi Lestari serta ketiga dokumen tersebut telah dimatikan pada bulan Desember 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Suwondo Bin (Alm) Paini, Bajuri Bin Murisman, Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jaka Lelana di bawah sumpah yang keterangannya di bacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh SUWONDO Bin (Alm) PAINI setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut sudah diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2022;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh SUWONDO Bin (Alm) PAINI untuk menyertai pengangkutan hasil hutan sebanyak 11 Batang dengan Volume 20,37 M3 dengan menggunakan truk



Nopol L 9865 UW setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut adalah untuk mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 13 Batang dengan Volume 19,36 M3 dengan menggunakan Truck Fuso Nopol Z 9860 YA;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh Suwondo Bin (Alm) Painsi menerangkan lokasi muat PT. GLOBAL BARA MANDIRI dengan tujuan CV. ANUGRAH ALAM RAYA setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata pengirimnya adalah PT. GLOBAL BARA MANDIRI dengan tujuan PT. HUTAN PRODUKSI LESTARI;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh SUWONDO Bin (Alm) PAINI setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata sudah dimatikan pada tanggal 26 Desember 2022;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203528 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh SUWONDO Bin (Alm) PAINI diterbitkan Bukan melalui aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh BAJURI Bin MURSIMAN setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut sudah diterbitkan pada tanggal 24 November 2022;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh Bajuri Bin MursimaN untuk menyertai pengangkutan hasil hutan sebanyak 8 batang dengan volume 12,84 M3 dengan alat angkut Truk Fuso Nopol DA 8981 JB setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut adalah untuk mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 8 batang dengan volume 19,15 M3 dengan menggunakan alat angkut Truk Fuso Nopol B 9308 UVZ;

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh BAJURI Bin MURSIMAN dengan pengirim PT GLOBAL BARA MANDIRI dan Penerima CV ANUGRAH ALAM RAYA setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut pengirimnya adalah PT. GLOBAL BARA MANDIRI dan penerimanya adalah PT. HUTAN PRODUKSI LESTARI;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh BAJURI Bin MURSIMAN setelah dilacak melalui SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut sudah dimatikan pada tanggal 27 November 2022;
- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1061810 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh BAJURI Bin MURSIMAN diterbitkan Bukan melalui aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh Muhammad Mulyadi Bin Katimin setelah dilacak menggunakan aplikasi SIPUHH Online ternyata sudah diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh Muhammad Mulyadi Bin Katimin untuk menyertai pengangkutan hasil hutran kayu sebanyak 15 batang dengan volume 20,25 M3 dengan alat angkut Truk Fuso dengan Nopol AG 8693 EJ setelah dilacak menggunakan aplikasi SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut untuk mengangkut hasil hutan kayu sebanyak 10 Batang dengan volume 25,92 M3 dengan menggunakan alat angkut Truck Fuso dengan Nopol Z 9750 TC;
- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh Muhammad Mulyadi Bin Katimin dengan pengirim PT. GLOBAL BARA MANDIRI dan Penerima CV. ANUGRAH ALAM RAYA setelah dilacak menggunakan aplikasi SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut pengirimnya adalah PT. GLOBAL BARA MANDIRI dan penerimanya adalah PT. HUTAN PRODUKSI LESTARI;
- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh MUHAMMAD MULYADI Bin KATIMIN setelah dilacak menggunakan aplikasi SIPUHH Online ternyata dokumen tersebut sudah dimatikan pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa menurut Ahli, Dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203519 tanggal penerbitan 13 Oktober 2023 yang digunakan oleh MUHAMMAD MULYADI Bin KATIMIN Bukan diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk melakukan pekerjaan membawa kayu, serta meminta untuk dicarikan sopir lainnya hingga Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini mengajak Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk melakukan pekerjaan membawa kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk membawa kayu dari Desa Merapit (Buhut) ke Desa Lahai;
- Bahwa Terdakwa telah membayar DP kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk membawa kayu tersebut;
- Bahwa yang mengkoordinir Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dalam membawa kayu tersebut adalah Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan agar kayu tersebut dibawa dari Desa Merapit (Buhut) dan dibongkar di pinggir jalan Desa Lahai;
- Bahwa dalam memberikan perintah untuk membawa kayu tersebut, Terdakwa tidak memberikan SKSHH kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman, kemudian Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini juga tidak melakukan validasi terhadap dokumen SKSHH yang digunakan oleh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dalam membawa kayu tersebut atas order pengangkutan kayu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa kayu tersebut harus dilengkapi dengan SKSHH, namun Terdakwa menyuruh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk melakukan membawa kayu tapi tidak disertai dengan SKSHH yang sesuai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Handphone merek Realme Tipe RMX2101 Imei 1 86666043459558
Imei 2 866668043459541;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk melakukan pekerjaan membawa kayu dari Desa Merapit (Buhut) ke Desa Lahai, serta meminta untuk dicarikan sopir lainnya, sehingga Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini mengajak Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk melakukan pekerjaan membawa kayu tersebut. Kemudian setelah sepakat untuk membawa kayu, Terdakwa membayarkan uang DP sebagai upah pekerjaan kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk selanjutnya mengkoordinir Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dalam membawa kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyerahkan SKSHH kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk dibawa pada saat mengantar kayu tanpa melakukan validasi terhadap dokumen SKSHH tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini bersama-sama dengan Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman melakukan pekerjaannya untuk membawa kayu dengan masing-masing mengendarai truk fuso, namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Tumbang manarang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dihentikan oleh Saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem dan Saksi Danang Dwi Wijanarko yang merupakan Petugas SPORC yang sedang melakukan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kapuas. Setelah Petugas SPORC melakukan pengecekan dan mengetahui 3 (tiga) truk fuso bermuatan kayu log, Petugas SPORC meminta dokumen-dokumen terkait dengan kayu tersebut, dan Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, serta Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman menyerahkan masing-masing dokumen berupa SKSHH, setelah itu

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas SPORC pergi mencari sinyal untuk mengecek dokumen SKSHH, sedangkan Para Saksi melanjutkan perjalanannya sampai ke Desa Lahai. Pada saat sampai di lokasi bongkar kayu, Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman kembali didatangi oleh Petugas SPORC dan mengatakan bahwa SKSHH yang diperlihatkan ternyata data yang muncul tidak sesuai dan nomor dari dokumen tersebut telah digunakan sebelumnya atau sudah tidak berlaku lagi, serta ada perbedaan pada pengirim dan penerimanya, sehingga Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dibawa ke kantor SPORC untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Petugas SPORC menghubungi Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dokumen SKSHH tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa datang ke kantor SPORC untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak menjelaskan secara detail terkait apa yang dimaksud dengan orang perseorangan. Namun demikian, jika mencermati kembali orang perseorangan merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan menunjuk pada Terdakwa Irwandi Bin (Alm) Juned, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau "*Opzet*"



adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan *setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*;

Menimbang, bahwa pengertian dari *mengangkut* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. *Menguasai* adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *memiliki* berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian dari hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini apakah benar Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk melakukan pekerjaan membawa kayu dari Desa Merapit (Buhut) ke Desa Lahai, serta meminta untuk dicarikan sopir lainnya, sehingga Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini mengajak Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk melakukan pekerjaan membawa kayu tersebut. Kemudian setelah sepakat untuk membawa kayu, Terdakwa membayarkan uang DP sebagai upah pekerjaan kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini untuk selanjutnya mengkoordinir Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dalam membawa kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyerahkan SKSHH kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk dibawa pada saat mengantar kayu tanpa melakukan validasi terhadap dokumen SKSHH tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini bersama-sama dengan Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman melakukan pekerjaannya untuk membawa kayu dengan masing-masing mengendarai truk fuso, namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Tumbang manarang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dihentikan oleh Saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem dan Saksi Danang Dwi Wijanarko yang merupakan Petugas SPORC yang sedang melakukan Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kapuas. Setelah Petugas SPORC melakukan pengecekan dan mengetahui 3 (tiga) truk fuso bermuatan kayu log, Petugas SPORC meminta dokumen-dokumen terkait dengan kayu tersebut, dan Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, serta Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman menyerahkan masing-masing dokumen berupa SKSHH, setelah itu Petugas SPORC pergi mencari sinyal untuk mengecek dokumen SKSHH, sedangkan Para Saksi melanjutkan perjalanannya sampai ke Desa Lahai. Pada saat sampai di lokasi bongkar kayu, Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman kembali didatangi oleh Petugas SPORC dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik



mengatakan bahwa SKSHH yang diperlihatkan ternyata data yang muncul tidak sesuai dan nomor dari dokumen tersebut telah digunakan sebelumnya atau sudah tidak berlaku lagi, serta ada perbedaan pada pengirim dan penerimanya, sehingga Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dibawa ke kantor SPORC untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Petugas SPORC menghubungi Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin, dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman dokumen SKSHH tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa datang ke kantor SPORC untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini bersama-sama dengan Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk membawa kayu dari Desa Marapit ke Desa Lahai, sehingga Terdakwa lah yang memerintahkan untuk mengantar kayu tersebut dan Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini bertanggung jawab kepada Terdakwa atas pengantaran kayu ke Desa Lahai, senyatanya dalam hal ini Terdakwa turut bertindak dalam pengiriman kayu tersebut meskipun Terdakwa tidak langsung membawa kayu tersebut, namun Terdakwa lah yang mengkoordinir pengiriman kayu yang dilakukan oleh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman, dengan demikian Terdakwa juga ikut dalam mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman atas perintah Terdakwa merupakan kayu hasil hutan dan ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya secara bersama-sama melekat pada hasil hutan tersebut karena ternyata berdasarkan hasil lacak melalui SIPUHH Online, dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203528 yang dibawa oleh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, dokumen SKSHH Nomor KB.C.1061810 yang dibawa oleh Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman, dan dokumen SKSHH Nomor KB.C.1203519 yang dibawa oleh Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dokumen SKSHH tersebut bukanlah dokumen SKSHH yang sesuai dengan kayu yang diangkut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Asas Fiksi Hukum yang berlaku yang menyatakan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah



diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), terlebih lagi Terdakwa merupakan seseorang yang bekerja dalam bidang tersebut, sehingga apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentunya adalah sebuah kewajiban bagi Terdakwa untuk menaatinya dengan segala konsekuensi jika dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman untuk mengangkut kayu, kemudian Terdakwa memberikan SKSHH kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman, serta membantu mencari penyewaan truk fuso untuk mengangkut kayu, kemudian Terdakwa mengkoordinir pembayaran upah



untuk Saksi Suwondo Bin (Alm) Paini, Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman. Berdasarkan hal tersebut maka patut dipandang bahwa dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pengangkutan kayu dengan melakukan masing-masing tugasnya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu selesai mengangkut kayu dan mendapatkan upah, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula Terdakwa bukan disergap, namun Terdakwa datang ke kantor polisi kehutanan kota Palangkaraya karena mendapat kabar sopir ditangkap;
2. Bahwa kayu tersebut adalah milik Pak Koneng dan yang membeli adalah H. Mul, dan pengurus kelengkapan dokumen kayu adalah Saiful;
3. Bahwa Terdakwa adalah karyawan H. Mul yang ikut membantu mencari truck fuso dan memintakan upah angkutan yang ditranfer ke Suwondo, serta biaya dokumen kayu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa poin-poin tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di atas dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi, oleh karenanya pertimbangan Terdakwa tersebut tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi 1 istri dan saat ini sedang sakit bat empedu dan jantung, serta 3 orang anak yang masih kecil yang memerlukan biaya sekolah dan perobatan, serta Terdakwa berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone merek Realme Tipe RMX2101 Imei 1 86666043459558 Imei 2 866668043459541, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana komunikasi Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mulyadi Bin Katimin dan Saksi Bajuri Bin (Alm) Mursiman, serta Suwondo Bin (Alm) Paini dalam melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, di mana keadaan tersebut juga dipertimbangkan berdasarkan permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara, dan juga orang lain;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Irwandi Bin (Alm) Juned** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme Tipe RMX2101 Imei 1 86666043459558 Imei 2 866668043459541;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Kamis tanggal 29 Februari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39